

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN TERHADAP ANAK**

Syarifuddin<sup>1</sup>, Dinda Angelica Oniep<sup>2</sup>, Fahdiah Syahbila<sup>3</sup>, Irma Hanum<sup>4</sup>  
[infokom@uisu.ac.id](mailto:infokom@uisu.ac.id)<sup>1</sup>, [dindaoniep@gmail.com](mailto:dindaoniep@gmail.com)<sup>2</sup>, [irmahan240@icloud.com](mailto:irmahan240@icloud.com)<sup>3</sup>,  
[irhanum27@gmail.com](mailto:irhanum27@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Islam Sumatera Utara

**ABSTRAK**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara, sehingga perlu mendapatkan perlindungan secara maksimal. Namun, realitas menunjukkan bahwa kejahatan terhadap anak masih sering terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, eksploitasi, hingga kejahatan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan perlindungan terhadap anak serta sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan anak mencakup pidana penjara, denda, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak atau pengumuman identitas pelaku. Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Kejahatan, Anak.

**ABSTRACT**

*Children represent the foundation of a nation's future and therefore deserve the highest level of protection. Nonetheless, crimes targeting children continue to occur in multiple forms, such as physical abuse, exploitation, and sexual violence. This research explores the nature of child protection rules and the corresponding legal sanctions applied to offenders, as governed by Indonesian law specifically Law No. 35 of 2014 on Child Protection and the revised Criminal Code (KUHP). Employing a normative juridical approach focused on legal statutes, the study finds that offenders may face penalties including imprisonment, monetary fines, and additional punishments like the revocation of civil rights or public disclosure of their identity. These legal measures aim not only to penalize offenders but also to ensure strong protection for child victims.*

**Keywords:** Criminal Sanctions, Crime, Children.

**PENDAHULUAN**

Kejahatan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hukum yang sangat serius dan berdampak luas terhadap masa depan generasi penerus bangsa. Anak-anak adalah kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus, baik dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Sayangnya, berbagai kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak masih sering terjadi, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga kejahatan seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya.

Berbagai regulasi telah diterbitkan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak anak, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya. Salah satu upaya hukum tersebut ialah pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Ketentuan ini diatur dalam beberapa instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuannya adalah memberikan efek jera sekaligus menjamin keadilan bagi korban.

Namun demikian, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku tidak

selalu mendapatkan hukuman yang setimpal, atau proses hukum berjalan lambat dan tidak berpihak pada korban anak. Di sisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak juga menjadi faktor yang memperparah situasi. Oleh karena itu, pembaruan dan evaluasi terhadap sistem hukum dan penegakannya sangat diperlukan.

Sanksi pidana bukan hanya bertujuan sebagai bentuk balasan atas tindakan melawan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran serupa di kemudian hari. Dalam konteks perlindungan anak, sanksi pidana juga memiliki peran penting dalam menegaskan bahwa hak anak harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diabaikan dalam situasi apa pun. Penetapan hukuman yang tegas diharapkan dapat mencegah munculnya kejahatan serupa serta menciptakan rasa aman bagi anak-anak di lingkungan mereka.

Selain aspek hukum, penting juga untuk memahami bahwa penanganan kejahatan terhadap anak harus melibatkan pendekatan multidisipliner, termasuk psikologis, sosial, dan edukatif. Anak sebagai korban perlu mendapatkan pemulihan secara menyeluruh agar tidak mengalami trauma jangka panjang. Dengan demikian, sistem peradilan pidana harus bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan instansi terkait lainnya agar dapat memberikan perlindungan yang holistik.

## **METODE**

Untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan dalam artikel ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam metode ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan historis. Melalui metode tersebut, Bahan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama.

### **1. Bahan Hukum Primer yang mencakup:**

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban,
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak,
- e. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak,
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi,
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana,
- h. Putusan Pengadilan.

### **2. Bahan Hukum Sekunder, yang mencakup:**

- a. Buku-buku,
- b. Jurnal dan tesis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Terhadap Anak**

Sanksi pidana terdiri dari dua istilah, yaitu "sanksi" dan "pidana." Kata "sanksi" merujuk pada ancaman, khususnya ancaman berupa hukuman pidana (*strafbedreiging*), yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang dipatuhi. Sanksi juga bisa diartikan sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan atau reaksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi sosial. Salah satu perbedaan mencolok antara sanksi pidana dan pelanggaran lainnya adalah

sifatnya yang memaksa dan berasal dari pemerintah.<sup>1</sup> Dengan kata lain, sanksi pidana adalah bentuk penegakan hukum yang dapat diterapkan untuk menjaga tatanan masyarakat. Pada dasarnya, sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu akibat pelanggaran norma. Menurut G. P. Hoefnagels, sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang diatur oleh undang-undang. Prosesnya dimulai dari penahanan tersangka, penuntutan terdakwa, hingga penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels menekankan bahwa pidana adalah suatu proses yang mencakup keseluruhan tahapan tersebut.<sup>2</sup>

Sanksi pidana merupakan salah satu alat yang paling efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan. Namun, sanksi pidana bukanlah satu-satunya solusi yang kita miliki. Dalam banyak kasus, diperlukan kombinasi dengan berbagai upaya sosial untuk mencapai hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan prinsip multimum remedium daripada mengandalkan satu pendekatan saja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana berfungsi sebagai alat yang penting untuk menghadapi tindakan kriminal dan ancaman yang mungkin muncul.

Kejahatan sendiri adalah salah satu masalah sosial yang dapat menimbulkan dampak merugikan bagi anggota masyarakat lainnya. Tindakan kejahatan mencerminkan pelanggaran terhadap norma, khususnya norma hukum pidana. Seseorang dikategorikan sebagai pelaku kejahatan apabila ia melanggar ketentuan dalam undang-undang pidana, dinyatakan bersalah melalui proses peradilan, dan dijatuhi hukuman sesuai dengan putusan pengadilan.

Secara formal, kejahatan dapat dimaknai sebagai perbuatan yang oleh negara diberikan sanksi pidana. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Ketidakseimbangan yang dimaksud mencakup terganggunya ketertiban umum dan munculnya keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila mengandung unsur anti-sosial.

Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi eksplisit mengenai kejahatan, KUHP telah memuat ketentuan yang mengatur berbagai bentuk delik kejahatan. Delik-delik tersebut tercantum dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP.<sup>3</sup>

Anak tergolong dalam kelompok yang membutuhkan perlindungan ekstra karena kerentanannya terhadap tindakan kekerasan dan eksploitasi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan hukum untuk menjamin hak-hak anak, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup> Dalam perkara tindak pidana terhadap anak, pelaku dapat dijatuhi hukuman lebih berat daripada jika korbannya adalah orang dewasa. Misalnya, Pasal 80 ayat (1) dalam UU tersebut menyatakan bahwa individu yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dikenai pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda hingga Rp72 juta. Jika kekerasan itu mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian, maka hukuman dapat meningkat hingga 15 tahun penjara sebagaimana diatur pada ayat (3). Sementara itu, untuk kasus kekerasan seksual, Pasal 81 ayat (1) mengatur ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15

---

<sup>1</sup> Arrasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 23.

<sup>2</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 115.

<sup>3</sup> Amir Junaidi, *Peradilan Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Bhaskara Media, 2022), hlm. 29.

<sup>4</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

tahun, disertai denda hingga Rp5 miliar.

Selain pasal-pasal tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memuat ketentuan pidana lainnya, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Pasal 76A ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun moril, termasuk terhadap anak penyandang disabilitas. Ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 14 yang menegaskan bahwa diskriminasi dapat menghambat fungsi sosial anak. Pelanggaran terhadap pasal ini, berdasarkan Pasal 77, dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda hingga Rp100 juta.
- b. Pasal 76B melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh melibatkan anak dalam situasi penelantaran atau perlakuan salah. Berdasarkan Pasal 77B, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100 juta.
- c. Pasal 76 C menjelaskan bahwa setiap individu dilarang untuk menempatkan, membiarkan, atau melakukan kekerasan terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - a) Sesuai dengan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama maksimum 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda hingga Rp 72. 000. 000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
  - b) Pasal 80 Ayat (2) mengatur bahwa jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat pada anak, pelaku dapat dihukum penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda hingga Rp 100. 000. 000,- (seratus juta rupiah).
  - c) Pasal 80 Ayat (3) menyatakan bahwa jika akibat dari tindakan tersebut menyebabkan kematian anak, pelaku akan dijatuhi pidana penjara selama maksimum 15 (lima belas) tahun dan/atau denda hingga Rp 3. 000. 000. 000,- (tiga milyar rupiah).
  - d) Pasal 80 Ayat (4) menambahkan bahwa jika pelaku penganiayaan adalah orang tua dari anak tersebut, maka hukumannya akan ditambah sepertiga dari ketentuan yang disebutkan pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).
- d. **Selanjutnya, Pasal 76 D** melarang setiap orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk berhubungan seksual baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain.
  - a) Berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan hukuman penjara selama paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda maksimal Rp 5. 000. 000. 000,- (lima milyar rupiah).
  - b) Pasal 81 Ayat (2) menyatakan bahwa sanksi pidana seperti yang diatur pada Ayat (1) juga berlaku bagi setiap individu yang dengan sengaja melakukan penipuan, kebohongan, atau persuasi untuk mendorong anak berhubungan seksual dengan dirinya atau orang lain.
  - c) Terakhir, Pasal 81 Ayat (3) menyebutkan bahwa jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka hukumannya juga akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang tertera pada Ayat (1).
- e. **Pasal 76 E** menyatakan setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

---

<sup>5</sup> Ibid.

- a. Berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara dengan durasi minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta denda yang dapat mencapai Rp. 5. 000. 000. 000,- (lima milyar rupiah).
- b. Dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, apabila tindak pidana yang disebutkan dalam Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka hukumannya akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang tercantum dalam Ayat (1).
- f. Pasal 76 F** menegaskan larangan bagi setiap orang untuk melakukan atau terlibat dalam penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.
  - a) Menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76F akan dikenakan sanksi pidana penjara dengan masa hukuman paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Selain itu, pelanggar juga akan dikenai denda mulai dari Rp60. 000. 000,00 hingga maksimal Rp300. 000. 000,00.
- g. Pasal 76 G** menetapkan larangan bagi setiap individu untuk menghalangi anak-anak dalam menikmati budaya mereka sendiri, melaksanakan ajaran agama, serta menggunakan bahasa yang mereka miliki. Tak lupa, pasal ini juga menekankan pentingnya akses bagi anak-anak terhadap pembangunan masyarakat dan kebudayaan.
  - a) Pasal 86A UU No. 35 Tahun 2014: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- h. Pasal 76 H** menyatakan setiap orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.
  - a) Sesuai dengan Pasal 87 UU No. 35 Tahun 2014: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- i. Pasal 76 I** menyatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.
- j. Sesuai dengan Pasal 87** UU No. 35 Tahun 2014: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, hukuman yang dapat dikenakan adalah penjara maksimal sepuluh tahun dan/atau denda mencapai Rp200. 000. 000,00.
- k. Pasal 76 J Ayat (1) dan Ayat (2)** Dalam Pasal 76J, baik Ayat (1) maupun Ayat (2), dijelaskan bahwa ada larangan tegas untuk secara sengaja melibatkan anak-anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya.
  - a) Sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014: Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  - b) Sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**1. Pasal 90** menyatakan bahwa (1) Dalam hal tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. (2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud ayat (1).

Dasar hukum utama dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap anak dapat ditemukan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dalam perkembangan hukum pidana, terdapat bentuk hukuman tambahan yang diberlakukan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yakni suntikan kebiri kimia serta pemasangan alat pelacak elektronik, sebagaimana dimuat dalam Pasal 81A hasil perubahan UU Perlindungan Anak tahun 2016. Langkah ini diambil menyusul semakin maraknya kejahatan seksual terhadap anak yang memerlukan penanganan khusus dan lebih tegas.

Dalam perspektif hukum nasional, memang KUHP masih mengatur perbuatan pidana seperti penganiayaan (Pasal 351) dan pemerkosaan (Pasal 285). Namun, ketika anak menjadi korban, UU Perlindungan Anak diberlakukan sebagai *lex specialis* yang memiliki prioritas dalam penanganannya.<sup>6</sup> Artinya, dalam kasus yang melibatkan anak, aparat penegak hukum wajib mendahulukan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak.

Dalam pemberian sanksi pidana, ada beberapa faktor yang dapat memperberat hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah apabila pelaku memiliki hubungan kekuasaan dengan korban, seperti orang tua, guru, atau wali; apabila kejahatan dilakukan secara terorganisir; atau apabila kejahatan tersebut menyebabkan trauma berat jangka panjang terhadap korban. Menurut penelitian oleh Siska Noviana dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, trauma psikologis yang dialami korban anak akibat kekerasan seksual dapat berlangsung seumur hidup dan berpengaruh pada perkembangan mental korban, sehingga memperberat kebutuhan akan hukuman yang tegas bagi pelaku.<sup>7</sup>

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan terhadap anak tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga memiliki fungsi rehabilitatif dan resosialisatif. Hal ini penting karena kejahatan terhadap anak dapat menimbulkan dampak psikologis yang berat dan berkepanjangan. Oleh karena itu, negara tidak hanya bertanggung jawab dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga berkewajiban memulihkan hak-hak korban melalui penyediaan layanan rehabilitasi serta bantuan psikososial.<sup>8</sup>

Walaupun ketentuan hukum telah tersedia secara formal, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

1. Kesulitan dalam proses pembuktian, khususnya dalam kasus kekerasan seksual yang tidak disertai saksi atau bukti fisik yang memadai;
2. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan psikologis bagi anak sebagai korban;

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 245.

<sup>7</sup> Siska Noviana, "Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11 No. 1 (2017), hlm. 93.

<sup>8</sup> Adrianus Meliala, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 66-67.

3. Lemahnya koordinasi antarlembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia. Pelaku kejahatan, baik berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, eksploitasi, maupun penelantaran, dapat dikenai hukuman berat, seperti pidana penjara jangka panjang, denda dalam jumlah besar, serta sanksi tambahan berupa rehabilitasi medis atau pengumuman identitas pelaku kepada publik.

Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana tidak hanya menekankan pada pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga memberi perhatian besar terhadap pemulihan kondisi korban, terutama dalam aspek psikologis dan sosial. Kendati perangkat hukum yang ada sudah cukup memadai, pelaksanaan di lapangan masih diwarnai berbagai tantangan, seperti lemahnya pembuktian, ketidaksiapan saksi dalam memberikan keterangan, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penguatan terhadap kapasitas lembaga penegak hukum serta pembaruan regulasi guna menjamin perlindungan anak secara menyeluruh dan efektif.

#### **Aturan Perlindungan terhadap Anak**

Di Indonesia, regulasi pertama yang mengatur perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>9</sup> Undang-Undang tersebut mengalami beberapa perubahan, mulai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai aspek, mulai dari anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, hingga korban eksploitasi ekonomi dan seksual, perdagangan anak, serta anak yang terjebak dalam kerusuhan dan situasi konflik bersenjata. Namun, seiring berjalannya waktu, undang-undang ini dinilai kurang efektif dalam melindungi anak dari meningkatnya kejahatan, terutama kejahatan seksual. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan pentingnya peningkatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Upaya ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong langkah-langkah konkret dalam pemulihan fisik, psikis, dan sosial bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan.<sup>10</sup>

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah berusaha mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, penerapannya belum mampu secara signifikan menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-undang ini tidak hanya memperberat sanksi pidana, tetapi juga mencakup upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016,<sup>11</sup> pemerintah telah menambahkan

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>10</sup> Fransiska Novita Eleanora., et.al. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 7-8.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang.

pidana pokok yang meliputi hukuman mati, hukuman seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, terdapat juga ketentuan baru mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Perubahan-perubahan ini dihadirkan untuk semakin memastikan jaminan dan perlindungan bagi anak serta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, anak-anak akan memiliki daya saing yang lebih baik di tingkat global di masa mendatang.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi perlindungan anak di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya dalam hal penegakan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan anak. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 hingga perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, negara menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan maksimal kepada anak-anak. Penambahan bentuk pidana yang lebih berat, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, kebiri kimia, dan pidana tambahan lainnya merupakan langkah konkret untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Tidak hanya itu, pendekatan ini juga dilengkapi dengan upaya pemulihan bagi korban, demi menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan angka kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, dapat ditekan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

## **KESIMPULAN**

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak, berdasarkan UU Perlindungan Anak dan KUHP, bertujuan untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak sebagai kelompok rentan. Jenis sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara, denda, atau rehabilitasi sosial, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi juga untuk memastikan perlindungan hak anak, baik melalui pencegahan maupun penanggulangan dampak yang ditimbulkan. Proses rehabilitasi bagi anak korban menjadi bagian penting dalam memulihkan kesejahteraan mereka, sementara untuk pelaku, rehabilitasi bertujuan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Oleh karena itu, sanksi pidana memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak, serta menciptakan efek jera yang dapat mengurangi kejahatan terhadap anak di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arrasyid. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eleanora, Fransiska Novita., et.al. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Junaidi, Amir. (2022). *Peradilan Anak*. Yogyakarta: Penerbit Baskara Media.
- Meliala, Adrianus. (2005). *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Noviana, Siska. (2017). *Perlindungan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11 No. 1.
- Sholehuddin. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Politeia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang.